



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon (021) 5705090: Faksimile (021) 5705090

Nomor : S. 578/E/E.2/KUM.1.2/B/7/2025

17 Juli 2025

Lampiran : -

Hal : Transisi Penerapan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025

Yth.

1. Kepala Instansi lingkungan Hidup Provinsi;
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
3. Pemarkarsa/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di-
Tempat

Menindaklanjuti telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juni 2025, maka perlu kami sampaikan beberapa hal terkait persetujuan lingkungan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan penerbitan persyaratan dasar yang salah satunya adalah Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
2. Merujuk ketentuan Pasal 551 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dimaksud wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan,
3. Merujuk pada angka 1 dan angka 2 maka terkait kewenangan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan persetujuan lingkungan sesuai lokasi perlu diterjemahkan dalam peraturan pelaksanaan yang sedang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga penerapan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 belum dapat diterapkan sampai dengan diselesaikannya peraturan pelaksanaan terkait kewenangan Persetujuan Lingkungan.
4. Merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, sampai dengan diselesaikannya peraturan pelaksanaannya dan sistemnya, maka penentuan kewenangan terhadap Persetujuan Lingkungan untuk pelaku usaha dan/atau badan usaha tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian/acuan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan Dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan,



Sigit Reliantoro

NIP. 19681111 199503 1 001

Tembusan Yth:

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (sebagai laporan);